



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah yang baik dan cepat, perlu didukung dengan perangkat daerah efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja sesuai kondisi nyata daerah perlu dilakukan penataan terhadap beberapa perangkat daerah di Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara dengan Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat Daerah Kota Bengkulu merupakan Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Daerah Tipe A terdiri dari :

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.
- c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Dinas Daerah Tipe B terdiri dari :

- a) Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

- b) Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- d) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- e) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- g) Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- h) Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- i) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang.
- j) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- k) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

- m) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dinas Daerah Tipe C terdiri dari :
- a) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
  - b) Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
- 1. Badan Daerah Tipe A yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
  - 2. Badan Daerah Tipe B yaitu :
    - a. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
    - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
    - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari :
- 1. Kecamatan Teluk Segara dengan Tipe A.
  - 2. Kecamatan Gading Cempaka dengan Tipe A.
  - 3. Kecamatan Selebar dengan Tipe A.
  - 4. Kecamatan Muara Bangkahulu dengan Tipe A.
  - 5. Kecamatan Ratu Samban dengan Tipe A.
  - 6. Kecamatan Ratu Agung dengan Tipe A.
  - 7. Kecamatan Sungai Serut dengan Tipe A.
  - 8. Kecamatan Kampung Melayu dengan Tipe A.
  - 9. Kecamatan Singaran Pati dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus sebagai berikut :

Pasal 10

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
Cap/dto  
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



ASNAWIK, SH  
NIP. 196708221994021001

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR...10....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU  
(10/72/2021)